



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : William Pieter Mairuhu
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ir. ST HELAHA, Rt 003/Rw 004 Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa William Pieter Mairuhu ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/54/X/2020/Ditresnarkoba tanggal 16 Oktober 2020 jo Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 :

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILEM PIETER MAIRUHU bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu disimpan dalam dos rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu;
 - 1 (satu) unit hp Iphon 6SDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-08/AMBON/02/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa, **WILIAM PITER MAIRUHU**, pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.50 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Indomaret (RIANG) Jl. Dr. J. Leimena desa Tawiri Kec. Teluk Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,14 gram (nol koma empat belas) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Saharudin Ubrusun, saksi Fadeil Samuel dan saksi Rivano Latupeirissa anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon, kemudian saksi Saharudin mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang tinggal di sekitar Tawiri kec. Teluk Ambon Kota Ambon sering menggunakan narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi di sekitar Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon pada hari itu.
- Bahwa informen juga memberikan informasi berupa ciri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen.
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi Ubrusun dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa trurun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rakn kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi Fadeil.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.20.0103 tanggal 5 November 2020 yang dilakukan oleh Dra Hariani,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemeriksaan : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif,** sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Daftar Narkotika Golongan I Point 8.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **WILIAM PITER MAIRUHU**, pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.50 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Indomaret (RIANG) Jl. Dr. J. Leimena desa Tawiri Kec. Teluk Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,14 gram (nol koma empat belas) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Saharudin Ubrusun, saksi Fadeil Samual dan saksi Rivano Latupeirissa anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon, kemudian saksi Saharudin mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang tinggal di sekitar Tawiri kec. Teluk Ambon Kota Ambon sering menggunakan narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi di sekitar Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon pada hari itu.
- Bahwa informen juga memberikan informasi berupa ciri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya.

Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen.

- Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubrusan dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa trurun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rakn kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi Fadeil.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.20.0103 tanggal 5 November 2020 yang dilakukan oleh Dra Hariani,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemeriksaan : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 8.**
Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa terdakwa, **WILIAM PITER MAIRUHU**, pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.50 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Indomaret (RIANG) Jl. Dr. J. Leimena desa Tawiri Kec. Teluk Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon sebagai **Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Saharudin Ubrusun, saksi Fadeil Samual dan saksi Rivano Latupeirissa anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon, kemudian saksi Saharudin mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang tinggal di sekitar Tawiri kec. Teluk Ambon Kota Ambon sering menggunakan narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi di sekitar Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon pada hari itu.
- Bahwa informen juga meberikan informasi berupa cirri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen.
 - Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi Ubrusun dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa trurun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rekan kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi Fadeil.
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak Tahun 2018 dan terdakwa terakhir menggunakan ganja sebelum ditangkap yaitu tanggal 26 Oktober 2020 terdakwa menggunakan sabu di dalam kamar terdakwa sendiri di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian mempersiapkan alat hisap (bong), setelah itu terdakwa meletakkan sabu di dalam pirex kaca kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai sabu mencair dan setelah itu terdakwa menghisap sabu dalam-dalam kemudian menghembuskan asap sabu tersebut sambil menikmati dalam beberapa kali hisapan, selama kurang lebih beberapa menit sampai sabu tersebut habis.
 - Bahwa terdakwa setelah menghisap sabu terasa tenang dan tidak memiliki beban saat menggunakan sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIVANO D LATUPERISA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa William;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa informen juga memberikan informasi berupa ciri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi Ubrusun dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa turun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rekan kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi Fadeil;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp.500.000,00 dari Steby;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi, dan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah ada penangkapan pada pelaku lainnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik yang memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa masih ada barang bukti yang terkait dengan tindak pidana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukannya yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan alat hisap itu disembunyikan terdakwa di rumahnya, sehingga pada tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00Wit, saksi dan Bripda Fadeil membawa terdakwa ke rumahnya di Desa Tawiri Rt./Rw 003/04, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan disana ditemukan 1(satu) alat hisap sabu yang disembunyikan dibawah Dispenser rusak, dan terdakwa sendiri yang mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FADEIL HAMRI SAMUAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa William;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa informen juga memberikan informasi berupa ciri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi Ubrusun dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa trurun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rekan kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp.500.000,00 dari Steby;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi, dan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah ada penangkapan pada pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAHARUDIN UBRUSUN, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa William;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.40 Wit melakukan pemantauan terhadap seorang target di sekitar Wailela kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa informen juga memberikan informasi berupa ciri-ciri seseorang yang akan melakukan transaksi dan nomor plat mobil dari seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah sekitar Belakang Soya;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menjadi 2 yang sebagian anggota di daerah Poka dan sebagiannya lagi berada di Belakang Soya. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 Wit saksi Ubrusun mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengarah ke daerah Tawiri dan ada memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saksi dan rekan-rekan menyebar dan mengawasi setiap mobil yang melewati jalan raya desa Poka, dan tidak berapa lama kemudian terlihat sebuah mobil dengan plat yang sama sesuai dengan informasi dan ciri-ciri mobil yang sama dengan informasi dari informen;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan indomaret (RIANG) Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dihentikan oleh saksi Ubrusun dan rekan-rekan, kemudian terdakwa dibawa trurun dari mobilya selanjutnya dibawa ke mobil saksi Ubrusun dan rekan-rekan kemudian dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui dengan jujur bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa disembunyikan didalam mulut terdakwa dan saat itu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening yaitu sabu dari dalam mulut terdakwa dan diserahkan kepada saksi Fadeil;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp.500.000,00 dari Steby;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi, dan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah ada penangkapan pada pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIT, di Dusun Riang tepatnya di depan Indomart (Riang) Jl Dr.Leimena, Desa Tawiri, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan terdakwa ditangkap karena membawa 1(satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika Sabu golongan I, yang terdakwa simpan dalam saksu celana dan ketika petugas datang lalu terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan alat hisap itu disembunyikan terdakwa di rumahnya, sehingga pada tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00Wit, Rivano dan Bripda Fadeil membawa terdakwa ke rumahnya di Desa Tawiri Rt./Rw 003/04, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan disana ditemukan 1(satu) alat hisap sabu yang disembunyikan dibawah Dispenser rusak, dan terdakwa sendiri yang mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba tersebut seharga Rp.500.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika, dan terdakwa mengkonsumsi Narkoba adalah untuk menambah stamina kerja;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan bertobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk Kristal bening, diduga Narkotika golongan I jenis sabu disimpan dalam dos rokok Marlboro merah;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah handphone merk Iphone 6+ warna hitam Silver
No.Hp.082239723337;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara
Pemotretan Barang bukti :

1. Foto 1 = BB, 1 (satu) buah hp Iphonee 6+ warna hitam silver;
2. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening bersisi serbuk krestal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu sebelum ditimbang, dan sesudah ditimbang, dengan berat total 0,14 gram, 1(satu) dos rokok Marlboro merah, milik tersangka William Pieter Mairuhu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota
Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.20.0103 tanggal 5 November 2020
yang dilakukan oleh Dra Hariani,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi
Lapis Tipis, Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**,
sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Daftar Narkotika Golongan I Point 8.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian
laboratorium

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara
Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor :449/261/Labkes/XI/2020 tanggal 2
Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dinyatakan
Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIT, di Dusun Riang tepatnya di depan Indomart (Riang) Jl Dr.Leimena, Desa Tawiri, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan terdakwa ditangkap karena membawa 1(satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika Sabu golongan I, yang terdakwa simpan dalam mulut terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan alat hisap itu disembunyikan terdakwa di rumahnya, sehingga pada tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00Wit, Rivano dan Bripda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb



Fadeil membawa terdakwa ke rumahnya di Desa Tawiri Rt/Rw 003/04, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan disana ditemukan 1(satu) alat hisap sabu yang disembunyikan dibawah Dispenser rusak, dan terdakwa sendiri yang mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dengan harga Rp.500.000,00 dari Steby;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengkonsumsi Narkoba adalah untuk menambah stamina kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mengena dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunakan adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dimasukkan dalam golongan I dalam lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban baik itu berupa orang (personen) maupun badan hukum (personen recht) yang melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa William Pieter Mairuhu sebagai orang (personen) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.50 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Indomaret (Riang) Jl.Dr.J.Leimena desa Tawiri Kec.Teluk Ambon;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas dapat dikenakan pidana maka unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.11.20.0103 tanggal 5 November 2020 yang dilakukan oleh Dra Hariani,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 8.**

Catatan:Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa : Metamfetamin yang termasuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam Narkotika golongan I golongan I point 8;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk mempergunakan atau memakai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan dalam rangka Narkotika baik itu produksi, pengangkutan, impor,dan ekspor haruslah mendapat ijin dari Pemerintah, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan membawa, menyimpan Narkotika golongan I maka terdakwa telah melawan hak dan dengan demikian terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk diri sendiri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersiapkan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIT, di Dusun Riang tepatnya di depan Indomart (Riang) Jl Dr.Leimena, Desa Tawiri, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan terdakwa ditangkap karena membawa 1(satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi Narkotika Sabu golongan I, yang terdakwa simpan dalam mulut terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari Steby dengan harga Rp.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan alat hisap itu disembunyikan terdakwa di rumahnya, sehingga pada tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00Wit, Rivano dan Bripda Fadeil membawa terdakwa ke rumahnya di Desa Tawiri Rt/Rw 003/04, Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dan disana ditemukan 1(satu) alat hisap sabu yang disembunyikan dibawah Dispenser rusak, dan terdakwa sendiri yang mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika adalah untuk menambah stamina kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) hurup (a) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk Kristal bening, diduga Narkotika golongan I jenis sabu disimpan dalam dos rokok Marlboro merah dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Iphone 6+ warna hitam Silver No.Hp.082239723337 memiliki nilai ekonomis dan berguna untuk terdakwa, maka barang bukti handphone tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Willem Peter Mairuhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Willem Peter Mairuhu tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisi serbuk Kristal bening, diduga Narkotika golongan I jenis sabu disimpan dalam dos rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah handphone merk Iphone 6+ warna hitam Silver No.Hp.082239723337 dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021, oleh kami, Pasti Tarigan ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Wilson Shriver, S.H dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY. P. TEHUSALAWANY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Augustina I.P. Ubleeuw, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson, Shriver, S.H

Pasti Tarigan ,S.H.,M.H

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Amb